

**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 42 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN TAMU DAN RUMAH TANGGA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, dan efektifitas dalam penggunaan anggaran untuk penyediaan makanan minuman tamu dan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Penyediaan Makanan Minuman Tamu dan Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN TAMU DAN RUMAH TANGGA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah adalah Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Batu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
8. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintah.
10. Makanan minuman tamu adalah makanan dan minuman yang disajikan untuk seseorang atau sekelompok orang baik sebagai pejabat maupun sebagai pribadi yang datang berkunjung, untuk kepentingan kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi.
11. Makanan minuman rumah tangga adalah makanan dan minuman yang disajikan untuk satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota.
12. Tamu adalah Tamu Dinas Pemerintah Kota Batu baik yang diatur secara keprotokolan maupun tidak dan tamu umum.
13. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

14. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
15. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggungjawab anggaran.
16. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
17. *Very Important Person* selanjutnya disingkat VIP adalah orang penting yang menjadi tamu dari Pemerintah Kota Batu.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyediaan makanan dan minuman agar berlangsung dengan tertib, efektif, dan efisien.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini untuk:
  - a. mengatur penyediaan makanan minuman tamu dan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. menghormati kehadiran tamu sesuai dengan kedudukan dan jabatannya;
  - c. memberikan kesan yang baik kepada tamu; dan
  - d. terpenuhinya kebutuhan makanan minuman tamu dan rumah tangga yang pantas dan *hygiene*.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyediaan makanan minuman tamu dan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Penyediaan makanan minuman tamu dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Jenis, Kegiatan, dan Macam Tamu;
  - b. Bentuk Penyediaan Makanan Minuman Tamu;
  - c. Metode Penyediaan Makanan Minuman Tamu;
  - d. Tempat Penyediaan Makanan Minuman Tamu;
  - e. Jenis Makanan Minuman Rumah Tangga;

- f. Metode Penyediaan Makanan Minuman Rumah Tangga; dan
- g. Tempat Penyediaan Makanan Minuman Rumah Tangga.

#### **BAB IV**

### **JENIS DAN KEGIATAN SERTA MACAM TAMU**

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Tamu dinas Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Tamu umum dan/atau khusus Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - c. Tamu keluarga dan/atau kolega Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Kegiatan tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. audiensi;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. acara hari besar keagamaan;
  - d. acara peringatan hari besar nasional;
  - e. acara ceremonial tingkat Kota Batu; dan
  - f. kunjungan insidental.
- (3) Macam-macam tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Pejabat Negara (Presiden dan/atau Wakil Presiden, Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, beserta rombongan);
  - b. Pejabat Pemerintah (Menteri dan/atau Wakil Menteri atau kepala/pimpinan lembaga pemerintah setingkat menteri, Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota, beserta rombongan);
  - c. Pejabat Instansi Militer, Pejabat Kepolisian Negara dan Pejabat Kejaksaan, beserta rombongan;
  - d. Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta rombongan;
  - e. Duta Besar/Konsulat/Atase dari Kedutaan Besar dan atau konsulat negara sahabat, beserta rombongan; dan
  - f. Ketua/Pimpinan organisasi resmi nasional dan internasional, beserta rombongan.

**BAB V**  
**BENTUK PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN TAMU**

**Pasal 5**

Bentuk penyediaan makanan minuman tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berdasarkan jenis, kegiatan, macam, dan jumlah tamu yang hadir, meliputi:

- a. Prasmanan VIP;
- b. Prasmanan biasa;
- c. Nasi kotak VIP;
- d. Nasi kotak biasa; dan
- e. Prasmanan kue/buah/snack dan minuman.

**BAB VI**  
**METODE PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN TAMU**

**Pasal 6**

Metode yang digunakan dalam penyediaan makanan minuman tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berdasarkan jenis, kegiatan, macam, dan jumlah tamu yang hadir, meliputi:

- a. melalui penunjukan langsung penyedia barang/jasa;
- b. melalui pengadaan langsung; dan
- c. melalui swakelola, oleh bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

**BAB VII**  
**TEMPAT PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN TAMU**

**Pasal 7**

Tempat penyediaan makanan minuman tamu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, berdasarkan jenis, kegiatan, macam, dan jumlah tamu yang hadir, meliputi:

- a. Ruang Makan di Ruang Kerja Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Loby lantai 5 gedung A Balaikota Among Tani;
- c. Tempat lain di lingkungan Balaikota Among Tani, sesuai kebutuhan/jumlah tamu/jenis kegiatan;
- d. Tempat lain di luar lingkungan Balaikota Among Tani, sesuai kebutuhan/jumlah tamu/jenis kegiatan; dan
- e. Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota.

**BAB VIII**  
**JENIS MAKANAN MINUMAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 8**

Jenis makanan minuman rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. bahan makanan pokok;
- b. sayur-sayuran;
- c. bumbu-bumbuan;
- d. bahan minuman;
- e. bahan lauk pauk;
- f. buah-buahan;
- g. bahan pendukung lainnya; dan
- h. aneka kue basah dan kue kering.

**BAB IX**  
**METODE PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 9**

Metode penyediaan makanan minuman rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. melalui swakelola oleh Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, yaitu pembelian bahan makanan dan minuman, kemudian diolah oleh juru masak dan disediakan dalam bentuk prasmanan dan/atau nasi kotak dan/atau nasi bungkus;
- b. melalui pengadaan langsung dan disediakan dalam bentuk prasmanan; dan
- c. melalui penunjukan langsung dan disediakan dalam bentuk prasmanan.

**BAB X**  
**TEMPAT PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 10**

Tempat penyediaan makanan minuman rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, berdasarkan jenis dan jumlahnya, meliputi:

- a. Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Ruang Makan di ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota; dan
- c. Tempat lain di luar lingkungan rumah dinas dan ruang makan ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota, sesuai kebutuhan/jumlah tamu/jenis kegiatan, dan tempat yang ditunjuk oleh Walikota dan/atau Wakil Walikota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 6 Juni 2018  
**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 6 Juni 2018  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY MURTONO**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR **42/A**